



PUTUSAN
Nomor 786/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Darmi Binti Saridin
Tempat lahir : Tuban
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/13 April 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Karangrejo Rt 01 Rw 01 Desa Karangrejo
Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam Tahanan oleh:

1. Penuntut Umum tahanan kota sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024.
2. Hakim Pengadilan Negeri penahanan rumah sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024.
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri penahanan rumah sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024.
4. Penetapan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024.
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024.

Dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Nang Engki Anom Suseno, S.H, M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SENO & Co.Law Firm, yang

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 786/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Delima Blok Flamboyan Perumahan Perbonraya RT.004/RW.04, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DARMI binti SARIDIN pada hari Jum'at tanggal Jum'at tanggal 5 Januari sekitar pukul 12.30 Wib, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari Tahun 2024, atau dalam tahun 2024 bertempat di Dsn. Karangrejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Karangrejo Kec. Bancar Kab. Tuban (rumah Terdakwa) atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *penganiayaan* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi HARMATUN binti JASMANI bersama dengan saksi RANTINAH binti KARTODI datang ke rumah Terdakwa tepatnya di Dsn. Karangrejo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Karangrejo Kec. Bancar Kab. Tuban. Selanjutnya saksi HARMATUN binti JASMANI bersama dengan saksi RANTINAH binti KARTODI bertemu dengan Terdakwa dan menjelaskan bahwa tanah yang ditempati oleh saksi HARMATUN binti JASMANI tersebut dulunya merupakan milik kakek saksi HARMATUN binti JASMANI dan sudah dibeli oleh orang tua saksi HARMATUN binti JASMANI, namun akhirnya terjadi cek cok mulut antara saksi HARMATUN binti JASMANI maupun saksi RANTINAH binti KARTODI dengan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah sapu warna hitam bergagang kayu warna putih dengan panjang 1 m bertuliskan PANDA 78 yang berada didalam rumahnya kemudian Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukulkan sapu tersebut kepada saksi HARMATUN binti JASMANI beberapa kali hingga mengenai lengan tangan sebelah kiri dan juga sela jari jempol tangan kiri saksi HARMATUN binti JASMANI.

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 786/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HARMIATUN binti JASMANI mengalami luka, dan sebagaimana Visum Et Repertum UOBF Puskesmas Bulu Nomor : 440/414.102.08/24 tanggal 9 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JAMI'AH NIP. 19650712 200212 2 003, dokter Pemerintah Pusat Kesehatan Masyarakat Bulu Kec. Bancar Kab. Tuban, didapatkan hasil pemeriksaan :

Kepala : Tidak ada kelainan
Dada / Punggung : Tidak ada kelainan
Perut : Tidak ada kelainan
Anggota gerak : Luka robek di sela jari jempol tangan kiri 1 cm x 1 cm x 1 cm, Luka lebam pada tangan kiri 3 cm x 3 cm

Kesimpulan :

- Luka diatas diakibatkan benturan benda tajam dan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 786/PID/2024/PT SBY tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 786/PID/2024/PT SBY tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban Nomor Reg. Perkara: PDM-19/TBN/03/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARMI binti SARIDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) BULAN;

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 786/PID/2024/PT SBY



3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sebuah sapu warna hitam bergagang kayu warna putih dengan panjang 1 m bertuliskan PANDA 78;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 69/Pid.B / 2024/PN Tbn tanggal 4 Juni 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARMI binti SARIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap DARMI binti SARIDIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Sebuah sapu warna hitam bergagang kayu warna putih dengan panjang 1 m bertuliskan PANDA 78;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 69/Akta Pid.B/2024/PN Tbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2024, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 4 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tuban yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 786/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 13 Juni 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 13 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 20 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 21 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 12 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 13 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Terdakwa.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tuban, Nomor: 69/Pid.B/2024/PN Tbn, tanggal 4 Juni 2024 yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa Darmi binti Saridin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan",
2. Menyatakan terdakwa tidak dapat dipidana karena telah melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer exces).
3. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle recht vervolging).
4. Memulihkan hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
5. Menyatakan dalam perkara ini untuk digelar peradilan ulangan.

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 786/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) sapu warna hitam bergagang kayu warna putih dengan panjang 1 M bertuliskan PANDA, dirampas untuk dimusnakan.
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Dan apabila Majlis Hakim banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 4 Juni 2024 atau sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 4 Juni 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya atas nama Terdakwa Darmi binti Saridin telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang bahwa Terdakwa seorang perempuan yang sudah lanjut usia berumur 54 Tahun, dan antara Terdakwa dengan saksi korban (saksi Harmiatun binti Jasmani) masih ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa sebagai tante/bibi dari saksi

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 786/PID/2024/PT SBY



korban, maka agar tercipta hubungan yang harmonis antara Terdakwa dan saksi korban, selain itu bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi adalah shock therapy agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan kedepannya menjadi lebih baik hubungan kekeluargaan antara Terdakwa dan saksi korban, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan lebih adil dan bijaksana apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 4 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai penjatuhan pidana, sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa DARMI Binti SARIDIN dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 4 Juni 2024, yang dimintakan banding, mengenai penjatuhan pidana, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa DARMI binti SARIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DARMI binti SARIDIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 786/PID/2024/PT SBY



3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Sebuah sapu warna hitam bergagang kayu warna putih dengan panjang 1 m bertuliskan PANDA 78;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami, H. Heru Mustofa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mulyanto, S.H. dan Sigit Priyono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Budi Sudiarto, S.H.,M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD,

TTD,

Mulyanto, S.H.

H. Heru Mustofa, S.H.,M.H.

TTD,

Sigit Priyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD,

Budi Sudiarto, S.H.,M.Hum.